



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



Jurnal Akuntansi Multiparadigma

www.jamal.ub.ac.id



TRANSFORMASI TATA KELOLA DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA

Amrizal Imawan, Ninik Mas'adah

Universitas Muhammadiyah Lamongan, Jl. Plalangan No.KM, RW.02, Lamongan 62218

Surel: amrizal.imawan10@gmail.com

Volume 12
Nomor 3
Halaman 689-710
Malang, Desember 2021
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
20 November 2021
Tanggal Revisi:
21 Desember 2021
Tanggal Diterima:
31 Desember 2021

Kata kunci:

badan usaha milik desa,
dana desa,
pemerintah desa,
pendapatan asli desa

Mengutip ini sebagai:

Imawan, A., & Mas'adah, N. (2021). Transformasi Tata Kelola Dana Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 689-710. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.39>

Abstrak - Transformasi Tata Kelola Dana Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Desa

Tujuan Utama - Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran dana desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

Metode - Penelitian ini menggunakan metode studi kasus ekplanatori. Adapun informan penelitian adalah sejumlah pihak dari pengurus dinas terkait pengelolaan dana desa.

Temuan Utama - Penelitian ini menemukan bahwa dana desa berperan besar dalam mengoptimalkan pendapatan desa. Dana desa sebagai stimulus dan modal utama dalam mengembangkan potensi kekayaan desa sebagai komponen sumber pendapatan asli desa. Perwujudan utama dari kontribusi ini adalah alokasi dana desa untuk pengelolaan badan usaha milik desa.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Penelitian ini berimplikasi pada perlunya keterlibatan pemerintah daerah dalam memetakan potensi dan melakukan uji kelayakan bisnis sebelum mendirikan badan usaha milik desa. Selain itu, pemerintah desa harus lebih kreatif dan inovatif untuk menciptakan sumber pendapatan asli desa.

Kebaruan Penelitian - Penekanan tata kelola dana desa dalam penelitian ini adalah kebaruan dalam penelitian akuntansi desa.

Abstract: Transformation of Village Fund Governance to Increase Village Revenue

Main Purpose - This research aims to explore the role of village funds in increasing village revenue.

Method - This research uses the explanatory case study method. The investigative informants are several parties from the official management related to the management of village funds.

Main Findings - This research finds that village funds play a significant role in optimizing village revenue. Village funds as a stimulus and the principal capital in developing the potential of village wealth as a component of the village's source of income. The primary embodiment of this contribution is the allocation of village funds to manage village-owned enterprises.

Theory and Practical Implications - The local government needs to involve in mapping potential and conducting business feasibility tests before establishing village-owned enterprises. Otherwise, the village government must be more creative and innovative to create the village's source of income.

Novelty - This research emphasizes village fund governance is a novelty in village accounting research.



Salah satu latar belakang diterbitkannya undang-undang desa yaitu agar desa mampu mandiri dalam mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kekayaan desa, dan memajukan perekonomian desa dengan cara mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat desa. Pengelolaan potensi kekayaan aset desa diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Pendapatan inilah yang diharapkan bisa digunakan untuk mendanai program-program pembangunan desa. Kemandirian keuangan sangat penting agar pemerintah desa tidak terus berharap dan bergantung dari dana transfer pemerintah pusat dan daerah. Sejalan dengan tujuan otonomi desa, pemerintah desa diberikan hak oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi kekayaan yang dimiliki, sehingga mampu mengoptimalkan pendapatan desa (Ahmad et al., 2021; Purnamawati & Adnyani, 2021). Hak tersebut juga diikuti dengan pemberian dana desa yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Dana desa dimaksudkan untuk menjadi stimulus dan mendorong agar pemerintah desa mampu membangun atau menciptakan potensi sumber pendapatan desa. Di mana selama ini pemerintah desa hanya dijadikan sebagai objek pembangunan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan adanya dana desa, pemerintah desa akan dapat berperan sebagai subjek atau pelaksana program-program pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga pemerintah desa harus mampu mengelola keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa harus memahami prinsip-prinsip akuntansi keuangan desa. Pemahaman akuntansi keuangan perlu dimiliki agar dana desa tersebut terkelola dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam kurun waktu enam tahun sejak disalurkannya dana desa pada tahun 2015, ternyata masih banyak desa yang tidak mampu mengelola dan memanfaatkannya dengan baik. Pemerintah desa juga belum mampu mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Selama ini, dana desa hanya dimanfaatkan untuk

pembangunan infrastruktur berupa jalan kampung, fasilitas umum, gorong-gorong, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya. Sedangkan program yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pembangunan ekonomi desa, seperti penyertaan modal BUMDes, pembangunan unit usaha desa, ataupun pendampingan kelompok usaha masyarakat masih sangat minim. Temuan ini sesuai dengan penelitian Wang et al. (2017) yang mengungkapkan bahwa kebijakan program dana desa dalam memaksimalkan kemandirian desa belum berjalan secara optimal karena penggunaan dana yang belum terukur secara efisien dan lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Hal ini diperkuat penelitian Wu & Christensen (2021) bahwa dalam usaha memanfaatkan alokasi dana desa dan upaya meningkatkan pendapatan desa, pemerintah desa masih kesulitan dan memiliki banyak hambatan, seperti dana yang macet dan peraturan yang dianggap kurang mendukung. Namun dua penelitian tersebut berbeda dengan temuan Saputra et al. (2019) yang menyimpulkan bahwa pemerintah desa mampu melakukan pembangunan yang berorientasi memajukan perekonomian dan peningkatan pendapatan desa. Selain itu, Wahyudi & Pancawati (2018) mengungkapkan bahwa pemerintah desa dalam upaya meningkatkan pendapatan desa melalui optimalisasi pengelolaan unit pasar desa serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan sebagainya. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah menguak upaya pemerintah desa dalam menggali dan menciptakan sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan desa untuk membiayai program-program yang telah direncanakan. Penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan dana desa, sehingga teori yang mendasari dan digunakan adalah teori *New Public Management* (NPM).

Fenomena permasalahan dalam penggunaan dana desa juga terjadi di Kabupaten Lamongan yang menemukan belum banyaknya pemerintah desa kreatif dan inovatif dalam menciptakan dan mengalih potensi sumber-sumber pendapatan asli desa. Hal ini seperti yang diungkapkan Noviyanti et al. (2018), bahwa pengelolaan keuangan desa diprioritaskan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, berupa pelayanan posyandu dan pembangunan jalan rabat beton. Imawan et al. (2019) juga meng-

ungkapkan bahwa pemerintah desa dalam upaya membiayai program pembangunan masih bergantung pada dana transfer yang berasal dari pemerintah di atasnya. Dana desa yang diterima sejak tahun 2015 lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik, baik itu jalan desa, jembatan desa, maupun yang sejenis dengan itu. Namun pemerintah daerah terus berusaha mengevaluasi, mendampingi, dan memperbaiki pengelolaan dana desa agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Sesuai ungkapan Kabid pengelola keuangan aset dan sumber daya desa, bahwa dinas terkait desa telah melakukan pembinaan kepada seluruh kepala desa dan memastikan bahwa mereka mampu mengelola dan memanfaatkan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (berita-jatim.com). Dana desa yang nilainya sangat besar tentu membutuhkan pendampingan dan pengawasan oleh pemerintah di atasnya terkait pengelolaannya, agar sesuai dengan visi, tujuan, dan arah yang telah ditetapkan (Yao, 2018).

Beberapa penelitian sebelumnya bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan dana desa dan mengukur kinerja kebijakan tersebut (Fitriyani et al, 2018; Imawan et al. 2019; Noviyanti et al. 2018; Saputra et al, 2019; Wang et al, 2017; Wu & Christensen, 2021). Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian atau penelitian yang bertujuan mendalami hubungan antara dana desa dengan pendapatan asli desa (PADes). Kebaruan penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan untuk melihat peningkatan pendapatan desa, yaitu variabel dana desa (DD). Karena dana desa yang berasal dari anggaran pemerintah pusat menjadi salah satu yang diprioritaskan untuk menjadikan desa mandiri dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan desa dan mandiri secara keuangan, sehingga mampu membiayai program yang telah ditetapkan. Penelitian ini didasarkan pada teori *New Public Management* dalam membaca upaya pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian keuangan desa. Penelitian ini juga menggunakan studi kasus ekplanatori yang tidak digunakan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Pendekatan studi kasus ekplanatori digunakan karena penelitian ini berusaha untuk mengetahui dan mendalami hubungan antara dana desa dengan pendapatan asli desa. Penulis juga

akan mendalami bagaimana upaya pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mengoptimalkan pendapatan asli desa dan aset desa melalui pengelolaan atau pemanfaatan dana desa.

Penelitian ini dimotivasi oleh upaya untuk menggali dan mengungkap peran dana desa dalam mengoptimalkan pendapatan desa. Upaya mewujudkan kemandirian desa di sektor keuangan dengan cara meningkatkan pendapatan asli desa pada hakikatnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa saja, namun harus ada kolaborasi baik dari pemerintah daerah, pusat, maupun partisipasi masyarakat. Peran pemerintah desa dalam menggali, menciptakan, dan menganalisis potensi aset desa sangat penting untuk menunjang perkembangan aset desa dan pendapatan asli desa. Berdasarkan beberapa hal tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan untuk memahami dan mendalami peran dana desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam membuat kebijakan dan program prioritas pemanfaatan dana desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan keuangan desa. Sedangkan dalam dunia akuntansi, penelitian ini memberikan kontribusi teori dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya akuntansi keuangan desa sebagai upaya optimalisasi aset desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus ekplanatori untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini akan mengungkap bagaimana usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam memaksimalkan pendapatan desa dengan memanfaatkan dana desa. Hasil penelitian akan memaparkan bagaimana pemerintah desa memaknai pengelolaan dana desa dan upaya mengoptimalkan pendapatan asli desa dalam perspektif akuntansi.

Penelitian mengenai peran dana desa dalam meningkatkan/memaksimalkan pendapatan desa dilakukan di Kabupaten Lamongan. Data BPS Jawa Timur tahun 2017 menempatkan Kabupaten Lamongan sebagai kabupaten dengan pendapatan asli desa terbesar di Jawa Timur. Kabupaten Lamongan juga mempunyai potensi kekayaan dan sumber daya alam yang cukup besar, terutama di sektor pertanian dan kelautan, namun

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

Nama	Institusi
Hari	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Heni	Pemerintah Desa Sedayulawas
Panut	Pemerintah Desa Sendangagung
Mudzakir	Pemerintah Desa Datinawong
Sutikno	Pemerintah Desa Talunrejo
Amiruddin	Pemerintah Desa Kuro

sampai saat ini belum mampu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Padahal pemerintah telah memberikan dana stimulus kepada pemerintah desa yang dapat digunakan untuk membangun dan menciptakan sumber-sumber pendapatan desa. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengungkap dan mendalami peran dana desa dalam mengoptimalkan pendapatan asli desa dan juga melihat dampak kebijakan pemerintah daerah dalam upaya memotivasi dan menggerakkan pemerintah desa agar mampu mengoptimalkan pendapatan desa dan kemandirian desa dalam membiayai program-programnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu wawancara dan dokumentasi.

Data utama diperoleh lewat wawancara dengan pihak-pihak yang telah ditentukan, yaitu yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Adapun data sekunder sebagai pendukung dan untuk memperkuat hasil penelitian peneliti membutuhkan dokumen-dokumen seperti draf APBDes, peraturan yang berkaitan dengan kebijakan peningkatan pendapatan asli desa, peraturan desa, dan lain sebagainya.

Tabel 1 menyajikan daftar informan untuk penelitian ini. Informan dalam penelitian ini merupakan pelaku dan pihak yang memahami pengelola dana desa serta mampu memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa. Informan dalam penelitian ini berasal dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan dari pihak pemerintah desa adalah kepala desa.

Analisis pengelolaan data dilakukan mulai dari proses pengumpulan data sampai data terpenuhi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam proses pengumpulan data, peneliti langsung menganalisis jawaban atau data yang telah dikumpulkan (Kamayanti, 2020). Interpretasi dan analisis data pada penelitian dengan pendekatan

studi kasus dilakukan dengan mengelola data melalui cara mengorganisasi, memilah, mengelompokkan, dan mencari pola untuk menemukan informasi-informasi penting untuk disajikan sesuai dengan tema penelitian. Model analisis interaktif digunakan dalam menganalisis data, yaitu dengan tahapan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*datee display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) (Miles et al., 2019). Selanjutnya data disajikan berdasarkan pengelolaan dana desa dalam mengoptimalkan pendapatan desa dan bagaimana upaya-upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kemandirian desa melalui implementasi teori *New Public Management* (NPM). Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan, peneliti akan mendeskripsikan atau menarasikan secara terstruktur, sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan fakta hubungan dan keterkaitan antarfenomena. Kesimpulan dari penelitian ini memaparkan bagaimana peran dana desa dalam memaksimalkan pendapatan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan di tingkat desa merupakan suatu bagian integral yang tidak dapat dipisahkan, baik itu dengan pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Pada era sistem desentralisasi saat ini, pemerintah desa diberikan keleluasaan dan kewenangan yang besar untuk melakukan pembangunan yang terstruktur dan multi sektoral. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk dapat merumuskan dan merancang program dan kegiatan yang berkelanjutan dan komprehensif.

UU 6/2014 memberikan hak otonom kepada pemerintah desa untuk mengelola potensi kekayaan desa, keuangan desa, dan hak memperoleh dana desa dari pemerintah pusat. Otonomi desa adalah suatu kebijakan yang memberikan hak dan wewenang kepada

pemerintah desa agar dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi kekayaan yang ada dan memaksimalkan sumber pendapatan desa dengan tujuan memajukan dan menyejahterahkan kehidupan masyarakat. Sebagai upaya mendukung terwujudnya tujuan otonomi desa tersebut, pemerintah desa perlu untuk mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki sebagai usaha menciptakan sumber-sumber pendapatan keuangan desa. Keuangan desa sebagai modal pembiayaan program-program desa, sehingga penting untuk melakukan optimalisasi pendapatan desa. Kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pembangunan desa dapat dilihat dari besarnya pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai program-program desa tersebut.

Sebagian besar aktivitas perekonomian masyarakat bertumpu pada aktivitas pertanian, peternakan, dan kelautan yang berbasis pengelolaan sumber daya alam. Keunggulan komparatif masyarakat desa salah satunya berada pada sektor sumber daya alam tersebut. Namun keunggulan komparatif tersebut tidak menjadikan desa tumbuh dan berkembang maju yang sejajar dengan kemajuan masyarakat perkotaan. Beberapa hal yang menyebabkan sulitnya masyarakat perdesaan berposisi sejajar dengan masyarakat perkotaan dikarenakan rendahnya kompetensi sumber daya manusia serta ketersediaan modal dan infrastruktur yang kurang memadai.

Saat ini desa diletakkan pada posisi sentral dalam suatu sistem pemerintahan di Indonesia sebagai subjek pembangunan. Dimensi-dimensi pembangunan yang dapat diperankan oleh pemerintah desa antara lain perbaikan lingkungan, pembangunan ekonomi, perbaikan tatanan sosial, politik, dan hukum. Konsep ini menjadikan masyarakat desa dapat berkontribusi dan menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan nasional. Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses memperkuat sistem kelembagaan desa dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia agar mampu memobilisasi dan mengelola potensi aset desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemajuan desa. Dalam mengoptimalkan kapasitas sumber dayanya, desa pemerintah perlu membuat kebijakan yang berorientasi

jangka panjang dan berkelanjutan dengan visi kesejahteraan dan kemajuan desa.

Pemerintah pusat berupaya mendukung dan memotivasi pemerintah desa untuk mengoptimalkan dan menciptakan sumber pendapatan desa memberikan dana desa sebagai stimulus dalam membangun sumber-sumber pendapatan keuangan desa. Salah satu peruntukan dana desa dari transfer pemerintah ialah untuk meningkatkan perekonomian desa, baik pendapatan desa maupun ekonomi masyarakatnya. Untuk usaha meningkatkan potensi dan asset desa agar menjadi pos baru sumber pendapatan, pemerintah pusat dan daerah perlu mengeluarkan kebijakan dan pedoman sebagai dasar bagi pemerintah desa dalam pengelolaan aset yang dimiliki. Pemanfaatan dan pengelolaan potensi desa dimaksudkan agar dapat menambah sumber pemasukan asli desa.

Kemandirian desa dalam hal pengelolaan keuangan dapat dilihat dari bagaimana pemerintah desa membiayai program-programnya tanpa harus bergantung dari dana transfer. Guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur, pemerintah pusat telah memberikan peran strategis kepada pemerintah desa untuk membantu mewujudkan visi pembangunan nasional. Terkait hal tersebut, Hari menjelaskan terkait upaya pemanfaatan dana desa sebagai pendorong kemandirian desa di sektor keuangan sebagai berikut.

“Sesuai dengan peraturan, dana desa diperbolehkan untuk penyertaan modal BUMDes dan program-program peningkatan pendapatan asli desa. Sehingga dengan adanya dana desa pemerintah desa diharuskan untuk menggali dan mengelola potensi kekayaan desa agar desa memiliki banyak sumber-sumber pendapatan desa. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga terus mendorong agar pemerintah desa kreatif dan inovatif dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan asli desa, hal ini bahkan dituangkan dalam peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 bahwa dana desa diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan secara spesifik yaitu mening-

katkan pendapatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Serta Perbup Nomor 1 tahun 2021 lebih jelas lagi tertuang bahwa dana desa diprioritaskan untuk pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDes/BUMDesma untuk pertumbuhan ekonomi desa merata dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes/BUMDesma untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan” (Hari).

Pernyataan Hari menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mendorong pemerintah desa untuk kreatif dan inovatif dalam mengelola potensi kekayaan desa. Dorongan tersebut berbentuk kebijakan melalui peraturan bupati dan pendampingan kepada aparatur desa. Peraturan bupati tersebut menjelaskan bahwa pemanfaatan dana desa harus diarahkan untuk prioritas peningkatan pendapatan asli desa. Pemerintah desa juga diberikan keleluasaan yang cukup besar dalam mengurus dan mengelola pemerintahannya, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan kemajuan ekonomi desa. Hal ini sesuai dengan definisi teori *New Public Management* sebagai suatu sistem manajemen otonom dengan perangkat baru yang meliputi *controlling*, *benchmarking*, dan *lean management* (Yang & Hung, 2014). Urgensi pemanfaatan potensi sumber daya desa dan upaya yang telah dilakukan dalam menciptakan dan menggali sumber pemasukkan asli desa dimaksudkan untuk menunjang kemandirian desa dalam membiayai program-program pembangunan. Sebagai unit pemerintahan yang otonom, pemerintah desa dapat membuktikan kemandiriannya dengan besaran pendapatan asli desa yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Namun pada kenyataannya, pendapatan transfer dari pemerintah di atasnya masih mendominasi struktur anggaran pemerintah desa, sedangkan kontribusi pendapatan asli desa dalam APBDes masih sangat kecil. Untuk itu pemerintah desa dan pemerintah daerah harus fokus dan mendorong upaya optimalisasi pendapatan desa.

Dorongan dan kebijakan pemerintah tersebut sekaligus menjadi penerapan *New Public Management*, yaitu usaha memaksi-

malkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan dan visi yang telah ditetapkan. Pembentukan usaha bersama dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai sebagai komponen penting untuk memaksimalkan pendapatan asli desa. Dalam peraturan pemerintah, salah satu kegunaan utama dana desa yaitu untuk pendirian BUMDes, yang dalam pengelolaannya dikelola bersama antara pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pendapatan asli desa.

Pernyataan Hari selaras dengan penelitian Gao (2021) yang menjelaskan bahwa keberadaan BUMDes dapat memberikan dampak berupa manfaat yang besar bagi perekonomian masyarakat dan peningkatan pendapatan desa. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Yuniarta & Purnamawati (2020) bahwa pendirian BUMDes merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pendapatan asli desa.

Pendirian BUMDes itu sendiri harus didasarkan pada dukungan potensi desa dan kesadaran masyarakat untuk memajukan dan menyejahterahkan masyarakat desa. Lassou et al. (2018) mengungkapkan bahwa pemanfaatan potensi kekayaan desa berpengaruh signifikan terhadap kemandirian desa. Namun pengelolaan potensi desa juga memiliki banyak kendala yang menjadi penghambat. Kendala-kendala tersebut berkaitan dengan aspek keorganisasian, kompetensi sumber daya manusia, dan implementasi yang belum sejalan dengan peraturan atau kebijakan (Marini et al., 2017).

Pemerintah Pusat menerbitkan UU No 6/2014 tentang desa dalam rangka memperluas desentralisasi sampai struktur terbawah sistem pemerintahannya. Dalam UU tersebut, pemerintah desa diberikan hak otonom untuk menyelenggarakan pemerintahannya sebagai bentuk keberlanjutan dari reformasi birokrasi yang dilakukan pasca krisis 1998 (Antlov et al, 2016). Desentralisasi memberikan keleluasaan dan kewenangan yang sangat besar bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. Transfer dana desa yang sangat besar diharapkan dapat digunakan untuk membiayai program pemberdayaan dan pembangunan yang berkesinambungan demi mempercepat peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Namun pada kenyataannya, pemerintah desa belum mampu mengelola dana desa dengan efektif dan efisien yang membuatnya menjadi sorotan publik. Bahkan banyak terjadi kasus penyelewengan dan juga kasus pengelolaan dana desa yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai peruntukannya. Sehingga pemerintah daerah harus mengawal dan mendampingi pemerintah desa dalam mengelola keuangan agar pemanfaatan dana desa terarah dan sesuai dengan tujuannya. Begitu juga dalam pembentukan BUMDes, terdapat beberapa kendala atau kesulitan yang dihadapi pemerintah desa, antara lain ketidakpahaman untuk memulai pendirian BUMDes, minimnya kemampuan untuk menyusun dan melengkapi persyaratan administrasi, memetakan potensi ekonomi, minimnya sumber daya manusia yang berkompeten (Gao, 2021).

BUMDes adalah lembaga ekonomi desa yang bergerak dalam mengelola sumber daya ekonomi dan aset desa untuk kesejahteraan masyarakat. Pendirian BUMDes bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan potensi desa, meningkatkan kesejahteraan, dan memajukan perekonomian masyarakat. Adapun fungsi utama BUMDes sebagai badan usaha yaitu menjadi motor penggerak perekonomian yang mampu mempercepat peningkatan pendapatan desa sebagai sarana untuk menyejahterakan masyarakat. Adanya BUMDes dapat menjadikan desa mandiri dalam sektor keuangan dan pembangunan.

Terdapat cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kemandirian dan tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya meningkatkan kesadaran, sikap, perilaku, kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta pemanfaatan potensi kekayaan desa dengan menetapkan program kebijakan dan kegiatan pendampingan sesuai esensi permasalahan dan mengutamakan kebutuhan masyarakat. Terlebih dengan adanya dana desa dapat yang dapat dipergunakan untuk membiayai program pemberdayaan dan pembangunan untuk kemajuan desa. Prioritas pemanfaatan dana desa untuk pembangunan dimaksudkan untuk perbaikan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas hidup, menanggulangi kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan potensi ekonomi desa, menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan, peman-

faatan sumber daya alam yang dimiliki, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat telah melakukan evaluasi terkait kebijakan dana desa dengan hasil yang mengungkapkan bahwa dana desa berdampak positif bagi pembangunan sarana dan prasarana yang bermanfaat untuk masyarakat. Namun dampak positif dari keberhasilan pembangunan secara nasional tidak serta merta menempatkan pemerintah desa sebagai subjek pengelola keuangan dapat menjalankan proses yang mulus dan lancar tanpa kendala, persoalan, ataupun kasus yang melibatkan pemerintah desa tersebut.

Selama tahun 2018, terdapat 900 laporan kasus yang mengindikasikan penyalahgunaan dalam penggunaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa. Sinyalemen kendala, permasalahan, dan kasus tersebut sebagai penyebab tidak optimalnya kebijakan dana desa dalam mencapai tujuan (Wang et al, 2017). Casini et al. (2017) menguraikan bahwa tidak optimal dan tidak tercapainya tujuan dana desa tersebut disebabkan oleh rendahnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang mengelolanya dan juga rendahnya partisipasi masyarakat.

Pemerintah desa sebagai struktur terbawah pemerintahan nasional yang langsung bersentuhan dan mempunyai kedekatan dengan masyarakat harus dilibatkan dalam usaha pembangunan nasional. Fenomena ini disebabkan sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal dan menggantungkan hidupnya di daerah perdesaan. Dasar pemikiran atas diberikannya transfer dana desa adalah untuk melakukan pemerataan pembangunan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan yang diwujudkan dengan peningkatan pelayanan masyarakat, kemajuan ekonomi desa, menghilangkan kesenjangan antardesa dan memperkuat posisi pemerintah desa sebagai subjek yang diberikan peran untuk ikut melakukan pembangunan. Dana desa yang ditujukan untuk meningkatkan ekonomi desa disambut baik oleh pemerintah desa. Karena selama ini pemerintah desa hanya merasa menjadi objek pelaksanaan program-program pemerintah pusat dan daerah. Adanya dana desa yang begitu besar membuat pemerintah desa harus dapat merancang program yang kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan pemerintah dapat dengan jelas memberikan arahan prioritas kegunaan dana desa yang salah satunya adalah untuk

meningkatkan ekonomi dan kemandirian desa. Hal ini sesuai ungkapan Panut bahwa:

“Dana desa ini diperuntukkan untuk pemberdayaan dan pembangunan fisik, namun untuk tahun 2020 dan 2021, karena pandemi ada *refocusing* untuk prioritas-prioritas penanggulangan bencana. Untuk program pemberdayaan itu bisa berbentuk kegiatan pelatihan, pemberian alat dan penyer-taan modal ke BUMDes. Penyer-taan BUMDes ini kita upayakan untuk peningkatan keuntungan sehingga nantinya akan menamb-ah pendapatan asli desa (PADes). Kegiatan-kegiatan produktif ini sangat didorong oleh pemerin-tah daerah, agar pemerintah desa dapat meningkatkan pendapatan asli desanya. Pemerintah Desa Sendangagung telah membuat beberapa program untuk mencipta-kan sumber-sumber pendapat-an asli desa seperti penyer-taan modal di BUMDes Warung LA (WarLA), pembangunan taman wisata edukasi dan kantor layanan publik (pembayaran pajak STNK). Peningkatan pendapatan asli desa bagi kami sangat signifikan meski-pun belum sampai pada capaian ekspektasi kami, namun sudah ada kenaikan kalau dulu hanya dapat dari hasil menyewakan tanah desa saja. Mulai tahun 2015 sejak adanya dana desa kita telah mendirikan tiga unit bisnis baru yang bertujuan untuk meningkat-kan pendapatan asli desa. Namun yang berjalan baik baru warung Lamongan (WarLA) yang bergerak di sektor ritel, untuk taman wisata edukasi dan kantor pelayanan masih dalam proses pembangu-nan” (Panut).

Pernyataan Panut menjelaskan bahwa dana desa telah digunakan untuk pember-dayaan, kegiatan-kegiatan produktif, dan pendirian unit-unit usaha desa. Pemanfaatan dana desa yang telah dilakukan pemerintah desa setempat dinilai dapat meningkatkan pendapatan desa. Hal ini memperkuat hasil penelitian Fitriyani et al. (2018) dan Saputra et al. (2019) yang mengungkapkan bahwa

pengelolaan keuangan desa yang difokus-kan atau diperuntukkan untuk program pemberdayaan dan pemanfaatan aset desa dapat meningkatkan pendapatan dan kua-litas hidup masyarakatnya. Pemerintah desa telah lama memiliki gagasan untuk meman-faatkan potensi desa jauh sebelum adanya undang-undang tentang desa. Namun masih terhalang dengan beberapa hal, misalnya peraturan yang memayungi dan terbatasnya dana milik desa sebagai modal masih san-gat terbatas. Tidak adanya peraturan dan terbatasnya dana ini menjadi hambatan bagi pemerintah desa (Mookherjee, 2014).

Gagasan tersebut muncul karena yang dikelola Panut memiliki banyak kearif-an lokal dan sejarah peradaban desa yang maju. Dalam bidang ekonomi, desa ini terke-nal sebagai pengrajin emas dan batik, juga adanya warisan peninggalan Sunan Sendang yang memiliki banyak nilai seni budaya. Ti-dak hanya itu, pada bidang pertanian dan peternakan juga tergolong sangat baik, bah-kan Desa Sendangagung juga sebagai desa penghasil legen (minuman dari pohon si-walan). Potensi-potensi tersebut apabila bisa dikelola dengan baik, maka akan menjadi nilai tambah dan mampu meningkatkan pendapatan asli desa. Alsaïd & Ambilichu (2021) mengungkapkan bahwa potensi aset desa, yaitu semua sumber daya yang dimili-ki desa baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya keuangan yang dapat digunakan untuk keberlangsun-gan pembangunan desa.

Pengelolaan potensi aset desa ini ada-lah salah satu dari implementasi prinsip *New Public Management* yaitu mengadop-si atau mengembangkan pola manajemen sektor swasta. Manajemen sektor swasta adalah manajemen yang menekankan pada hasil yang dalam hal ini adalah setiap pro-gram dari pemerintah desa harus berori-entasi pada hasil peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi desa. Kesadar-an menjaga dan memanfaatkan potensi ke-arifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat ini penting untuk dimiliki pemerintah desa. Adapun sistem pemerintahan yang sentral-istik di masa lalu telah melemahkan dan merusak sendi-sendi kearifan lokal desa. Pernyataan Panut selaras dengan temuan Imawan et al. (2019) dan Jayasinghe et al. (2020) bahwa kearifan ekonomi tradision-al desa juga telah musnah dan digantikan ekonomi privat yang mengedepankan kapi-talistik dan akumulasi modal.

Pada hakikatnya, suatu kebijakan yang hanya mengutamakan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tidak mempedulikan kepentingan rakyat akan menumbuhkan sistem kapitalisme yang berdampak pada perusakan potensi desa (Imawan et al., 2019). Semangat pembangunan Indonesia dari desa inilah yang kemudian menjadi filosofi penyusunan undang-undang tentang desa serta menjadikan daerah pedesaan sebagai jantung atau pusat pembangunan Indonesia. Sehingga desa diberikan kewenangan dan kesempatan untuk mengelola potensi wilayahnya untuk kemajuan dan kesejahteraan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan mampu mendorong dan menggerakkan ekonomi desa melalui kegiatan kewirausahaan desa (Hamidi, 2016).

Desa merupakan agen pemerintah yang langsung bersentuhan dan paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa sebagai pelayan dan subjek pembangunan desa harus diberikan keleluasaan untuk menjalankan program-program kesejahteraan. Adanya undang-undang tentang desa menjadi babak baru sistem pemerintahan di Indonesia. Kedudukan dan relasi desa yang semakin kuat meliputi kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan, dan demokrasi (Casini et al., 2017). Hal ini disambut baik oleh pemerintah desa yang memang selama ini mempunyai keinginan kuat untuk berbuat lebih untuk memajukan desanya. Apalagi peraturan tersebut dibarengi dengan pemberian transfer dana desa yang cukup besar berasal dari anggaran pemerintah pusat, sesuai filosofi diberikannya dana desa, yaitu dana desa diberikan sebagai sarana pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dasar hukum dan dana desa inilah yang menjadi modal dan senjata bagi pemerintah desa untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat. Undang-undang tentang desa tersebut menjadi tambahan semangat baru bagi pemerintah desa untuk melakukan pembangunan dengan mewujudkan visi besar, yaitu membangun kemajuan Indonesia dari desa, yang berarti desa sebagai subjek dan garda terdepan dalam menilai keberhasilan pembangunan nasional (Fukofuka & Jacobs, 2018). Berlakunya undang-undang tersebut menimbulkan konsekuensi kepada pemerintah desa untuk mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan dengan baik (Masquefa et al., 2017). Dana desa tersebut dapat diperuntukkan bagi pembiayaan pe-

ngelolaan potensi kekayaan desa melalui lembaga ekonomi di tingkat desa yang berbentuk BUMDes sebagai suatu sarana untuk memaksimalkan pendapatan desa. Adanya dana sebagai modal dalam investasi di lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan semangat dan stimulus bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan ekonomi desa. Prioritas pemanfaatan dana desa terkait dengan pembangunan harus berdasarkan potensi yang dimiliki desa dan kebutuhan masyarakat (Vitasurya, 2016).

Pemerintah setempat telah memiliki satu unit bisnis yang sudah berjalan dan dua unit bisnis yang masih dalam proses pendirian. Usaha yang sudah berjalan adalah warung LA (WarLA) yang bergerak dibidang ritel. WarLA adalah program pemerintah kabupaten yang disambut baik oleh pemerintah desa. Pada awalnya, pemerintah desa ingin menjadikan WarLA sebagai toko grosir yang menjadi penyetok toko-toko kelontong di tingkat desa. Namun ternyata banyak kendala yang dihadapi, sehingga gagasan tersebut tidak dapat terealisasi. Sedangkan dua unit usaha yang baru didirikan oleh pemerintah desa adalah pusat pelayanan pembayaran pajak dan taman wisata edukasi. Pendirian taman wisata edukasi dilakukan sebagai wujud implementasi pemanfaatan kearifan lokal desa. Di taman wisata edukasi nantinya akan dipamerkan produk-produk khas desa, kesenian asli desa, pengetahuan sejarah, dan juga para pengunjung akan diberikan kesempatan untuk praktik membatik.

Undang-undang tentang desa memberikan kewenangan dan ruang gerak yang luas kepada pemerintah desa untuk merumuskan, merancang, dan mengatur pembangunan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Otonomi desa adalah otonomi utuh dan asli yang tidak serta merta merupakan pemberian pemerintah, namun berasal dari asal usul dan sejarah berdirinya negara. Sehingga pemerintah harus menghormati dan menghargai otonomi asli yang dimiliki desa. Adapun bentuk penghormatan dan penghargaan tersebut telah dituangkan oleh pemerintah melalui penerbitan undang-undang desa. Dorongan pemerintah daerah kepada pemerintah desa agar mengelola potensi kekayaan desa dan menjadikan dana desa sebagai stimulus peningkatan pendapatan asli desa melalui pendirian BUMDes juga diungkapkan oleh Sutikno bahwa:

“Sebelum adanya dana desa pendapatan asli Desa Talunrejo hanya dari penerimaan sewa tanah desa. Dengan adanya dana desa ini kita diperbolehkan untuk membangun usaha desa yaitu sekitar 70% dari dana desa bisa kita gunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dan 10% dari dana desa bisa kita gunakan untuk penyertaan modal di BUMDes, lah BUMDes inilah unit usaha yang kita harapkan dapat menambah pendapatan asli desa. Kita sudah memiliki satu unit usaha yang bergerak di bidang simpan pinjam, dan untuk tahun ini kita programkan untuk mendirikan unit usaha baru lagi yang rencananya bergerak dibidang pangkalan LPG dan fotocopy. Pangkalan LPG dan fotocopy ini kita lihat sangat potensial karena desa kita ini jauh dari pusat kota dan juga pasar nah LPG ini *kan* menjadi kebutuhan masyarakat begitu juga fotocopy untuk para anak-anak sekolah. Sesuai dengan arahan bupati bahwa semua desa harus memiliki BUMDes, jadi dana desa harus dianggarkan untuk mendirikan BUMDes. Namun memang tidak mudah dalam mendirikan BUMDes, sehingga mungkin banyak berdiri BUMDes namun tidak berjalan lama. *Makanya* kita juga benar-benar menganalisis potensi-potensi yang kami miliki yang bisa kita kembangkan” (Sutikno).

Kebijakan otonomi merupakan suatu bentuk pemberian hak dan wewenang kepada pemerintah di bawahnya agar dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya. Kebijakan otonomi daerah adalah implementasi konsep pembangunan suatu negara yang berbasis tingkatan terendah. Dalam struktur biokrasi di Indonesia tingkatan yang paling rendah adalah pemerintah desa. Peran pemerintah desa dalam pembangunan nasional sangat penting, karena secara langsung bangunan tersebut menjadi pondasi kemajuan daerahnya. Walaupun pemerintah desa diberikan keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah tetap memerlukan pendampingan dan peng-

awalan dalam proses pembangunan. Hal ini karena minimnya pengetahuan pemerintah desa dalam merumuskan program prioritas terhadap sinergi perencanaan dan kebutuhan lokal (Clark, 2015).

Dalam penggunaan dana desa, pemerintah daerah harus mendampingi dan mengarahkan prioritas penggunaannya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan yang mendukung pelaksanaannya. Pertama, memberikan kesempatan dan akses kepada pemerintah desa untuk menggali dan memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam agar mampu memaksimalkan sumber pemasukkan desa.

Adapun tujuan identifikasi dan optimalisasi pendapatan merupakan usaha menyediakan biaya yang dapat digunakan untuk membiayai program yang telah ditetapkan (Herlianti, 2017). Identifikasi yang tepat dapat menyelaraskan sumber pendanaan dengan program prioritas pemberdayaan masyarakat (Noviyanti et al, 2018). Kedua, memberikan bantuan pendampingan, bimbingan, dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah telah mengarahkan prioritas pemanfaatan dana desa untuk menggali dan mengembangkan segala potensi kekayaan desa dan peningkatan pendapatan asli desa yang tertuang dalam peraturan bupati tentang prioritas pemanfaatan dana desa. Prioritas dana desa dapat dipergunakan untuk membiayai program pembangunan desa dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menanggulangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Masquafa et al., 2017). Pemerintah daerah juga membuat program satu desa satu BUMDes. Dari BUMDes inilah diharapkan desa memiliki tambahan pendapatan asli desa, karena selama ini pendapatan desa hanya bersumber dari pendapatan sewa tanah desa (tanah bengkok).

Pernyataan Sutikno sejalan dan memperkuat temuan Saputra et al. (2019) dan Wahyudi & Pancawati (2018) bahwa penggunaan dana desa diperuntukkan bagi program-program pemberdayaan dan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan peningkatan pendapatan desa. Sebagai usaha memanfaatkan dana desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, pemerintah desa mendirikan unit usaha simpan pinjam. Usaha ini tidak hanya murni sebagai bisnis, namun juga sebagai usaha

pemerintah desa untuk membantu dan melayani masyarakat yang kesulitan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan pemberian modal kepada masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mencegah masyarakat terbelit hutang rentenir. Adapun tujuan atau prioritas utama dari pembangunan desa, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Terlebih salah satu masalah yang banyak dikeluhkan oleh pengusaha kecil tingkat perdesaan adalah akses untuk memperoleh tambahan permodalan atau pinjaman. Hal ini dikarenakan pengusaha kecil di lingkungan desa tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi dan jaminan ketika akan meminjam di bank (Pothipala et al., 2021).

Pernyataan Sutikno juga sejalan dengan argumentasi Fukofuka & Jacobs (2018) bahwa BUMDes adalah pilar pembangunan ekonomi desa sebagai lembaga yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social Institution*) dan lembaga komersial (*commercial institution*). Pemerintah desa juga terus mengembangkan usaha-usaha baru yang telah diprogramkan, yaitu dengan mendirikan pangkalan LPG dan layanan *fotocopy*. Dua unit bisnis ini dipilih berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Letak geografis desa yang sangat jauh dengan pusat keramaian dan pusat perbelanjaan dinilai sangat cocok untuk usaha tersebut. Pendirian pangkalan LPG akan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, begitu juga dengan layanan *fotocopy* yang akan memenuhi kebutuhan para siswa, sesuai dengan prinsip *New Public Management* dalam pengelolaan keuangan, pemerintah harus membuat standar dan pengukuran yang jelas, sehingga segala program yang akan dijalankan harus dianalisis dan dirancang dengan baik.

Pada sisi lainnya, Birskyte (2019) menyatakan bahwa unit usaha yang didirikan harus memiliki ciri khas, keunggulan kompetitif, dan sesuai kebutuhan pasar agar dapat memberikan hasil yang signifikan. BUMDes didirikan atas dasar kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki desa dalam usaha memaksimalkan perekonomian desa (Gao, 2021). Kendati kebijakan tentang BUMDes telah dirancang dan diimplementasikan sejak tahun 2010, BUMDes pada kenyataannya belum berjalan maksimal dan tidak mampu berkembang dengan baik. Sehingga pemerintah desa harus benar-benar

dapat mengukur dan menganalisis segala potensi yang mampu dikembangkan dan dianggap berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dissanayake et al. (2020) bahwa dalam mendirikan dan membentuk BUMDes, diperlukan data atau informasi yang akurat dan relevan terkait dengan potensi, peluang pasar, karakteristik, budaya, dan kearifan lokal dari desa tersebut.

Terbitnya UU Desa merupakan usaha pemerintah pusat dalam memberikan peran dan posisi penting bagi desa sebagai penentu keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintah desa telah diberikan modal usaha berupa dana desa untuk mengelola potensi kekayaan desa. Selama ini, pemerintah desa dalam menjalankan program terus bergantung dengan dana transfer dari pemerintah di atasnya yang sudah ditentukan penggunaannya. Sehingga adanya dana desa yang berasal dari transfer anggaran pemerintah pusat dapat dipergunakan sebagai modal usaha atau penyertaan modal untuk meningkatkan kemandirian desa di bidang keuangan desa. Pemerintah desa turut menilai adanya dana desa sebagai perangsang atau pemacu kinerja dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Heni mengungkapkan bahwa:

“Kalau dulu pendapatan asli desa hanya dari swadaya masyarakat dan hasil pendapatan sewa tanah desa, hasil sewa tanah ini 3 tahun sekali karena yang menyewa adalah perusahaan untuk pendirian pabrik. Sejak tahun 2015 pemerintah desa diberikan dana desa yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, awal-awal nilainya dibawah 1 milyar kalau sekarang sudah lebih 1 milyar. Dana desa ini bertujuan untuk merangsang pemerintah desa agar membuat program-program yang dapat menambah penghasilan desa untuk membiayai kegiatannya. Desa sedayulawas sejak tahun 2017 telah menganggarkan 50-100 juta untuk penyertaan modal BUMDes yang bergerak di perdagangan umum dan *supplier* air bersih ke perusahaan-perusahaan yang ada disekitar sini. Sehingga mulai tahun 2017 pendapatan asli desa ada peningkatan kalau tahun ini PADnya 70 juta ini diluar hasil

sewa tanah desa. Untuk program tahun 2021 ini Desa Sedayulawas merencanakan pendirian unit usaha baru disektor wisata. Pemerintah desa akan terus berusaha mengalih potensi-potensi desa yang bisa dimanfaatkan dan bisa menambah pendapatan asli desa mumpung modalnya ada, harus kita manfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat juga” (Henri).

Diterbitkannya Undang-undang No 6/2014 dan PP No. 47/2015 dimaksudkan agar desa lebih mandiri, otonom, kreatif, dan inovatif dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Sesuai yang diungkapkan oleh Fahmid et al. (2020) bahwa pembangunan desa merupakan program pembangunan yang mengarah pada perwujudan kemandirian desa. Pembangunan desa yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan menjadi tujuan utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang diharapkan dapat mendorong dan mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional (Hendrick & Wang, 2018). Desa sebagai daerah yang otonom diberikan hak dan kewenangan yang istimewa, antara lain terkait pengelolaan keuangan dan aset desa. Pemerintah desa juga diberikan hak untuk mengelola dan memaksimalkan pengelolaan potensi kekayaan sumber daya yang ada, sehingga dapat memaksimalkan perolehan pendapatan desa untuk program pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Luasnya peran yang diberikan kepada desa mengharuskan desa untuk memperoleh sumber pembiayaan dan pendanaan yang bisa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang direncanakan, sehingga sangat penting pemerintah desa untuk dapat mengoptimalkan pendapatan desa. Jika pendapatan desa dapat ditingkatkan, maka desa akan mandiri dalam membiayai program pemberdayaan dan pembangunan.

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, undang-undang tentang desa memberikan suatu solusi atau instrumen yang dapat digunakan bagi desa untuk melakukan kegiatan peningkatan ekonomi melalui pendirian BUMDes (Alawattage et al., 2019). Ahmad et al. (2021) berpendapat bahwa badan usaha milik desa perlu dikelola secara kelembagaan agar dapat mengembangkan dan menggerakkan ekonomi krea-

tif yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Kewenangan yang begitu besar termasuk dalam pengelolaan keuangan desa mendorong pemerintah desa untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merancang dan menjalankan program pembangunan desa. Pemerintah desa harus mampu memanfaatkan keuangan desa untuk pembangunan dan penggalan sumber-sumber pemasukkan keuangan desa. Keunggulan inovasi dan teknologi berguna bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Hal ini sangat berkaitan dengan tujuan utamanya dana desa, yaitu untuk menanggulangi kesenjangan pembangunan antar desa, memajukan ekonomi desa, menekan angka kemiskinan, dan meningkatkan pelayanan publik.

Desa yang dikelola Henri sejak tahun 2015 telah mendapatkan dana desa, namun baru dapat memanfaatkannya untuk membuka unit usaha pada tahun 2017. Usaha yang didirikan bergerak di bidang penyediaan air bersih untuk pabrik-pabrik yang ada di sekitar desa. Pemerintah desa juga masih akan mengembangkan potensi desa di sektor wisata. Hal ini sesuai dengan penelitian temuan Fitriyani et al. (2018) dan Saputra et al. (2019) bahwa dana desa dapat meningkatkan pendapatan desa melalui program-program pemberdayaan dan pembangunan potensi sumber daya yang dimiliki desa. Apalagi pada tahun 2021, pemerintah desa memperoleh dana desa paling tinggi se-kabupaten dan memperoleh penghargaan desa mandiri peringkat pertama se-kabupaten. Penghargaan dan perolehan dana desa tersebut menjadi motivasi dan semangat baru bagi pemerintah desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan memaksimalkan pendapatan desa. Hal ini dilakukan untuk mendukung kebijakan desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu terus meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan semua potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki untuk menciptakan sumber pemasukan desa.

Pemberdayaan ekonomi desa perlu ditingkatkan, karena pertumbuhan ekonomi di pedesaan dinilai sangat lambat dibandingkan perkotaan. Salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh desa dalam mengejar ketertinggalan adalah dengan mendorong gerakan pembangunan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan (Chepik & Chepik, 2019). Kewirausahaan desa dapat terwadahi

dalam lembaga bisnis desa berupa BUMDes yang didirikan melalui musyawarah desa dan selanjutnya dikelola secara kolektif dengan tujuan utama memaksimalkan pendapatan desa dan pendapatan masyarakat. Desmond (2016) berpendapat bahwa untuk memaksimalkan pendapatan desa, BUMDes sebagai instrumen penting harus berperan untuk memperkuat otonomi desa. Hal yang sama diungkapkan oleh Satriajaya et al. (2017) bahwa pembentukan BUMDes dinilai dapat membawa dan memperbaiki tatanan ekonomi menuju kemajuan desa.

Sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan, BUMDes didirikan atas landasan komitmen kolektif dan gotong royong untuk membangun kekuatan ekonomi demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemerintah desa sering menemukan kendala ketika akan membentuk atau mendirikan BUMDes, seperti tidak tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, ketidakmampuan memetakan potensi usaha, ketidakpahaman dalam memulai pendirian BUMDes, dan tidak dimilikinya kompetensi dalam menyusun persyaratan administrasi.

Konsep pembangunan perdesaan memiliki tiga sasaran penting, yaitu terkait pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Apabila ketiga hal tersebut mengalami angka penurunan, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan tersebut sukses. Namun sayangnya, kenyataan yang ada saat ini masih menunjukkan kesenjangan atau gap pembangunan antara perkotaan dengan perdesaan, sehingga wilayah perdesaan dari segi pembangunan baik fisik maupun sumber daya manusia masih tertinggal sangat jauh. Oleh karena itu, dengan adanya dana desa, fokus dan perhatian pemerintah mengarah pada bagaimana cara daerah pedesaan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah perkotaan.

Peningkatan pendapatan desa perlu terus ditingkatkan karena dengan peningkatan PADes akan berdampak pada kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dana desa yang setiap tahun bertambah harus digunakan untuk program-program produktif yang mampu menambah sumber-sumber pendapatan desa. Mudzakir mengungkapkan menjelaskan adanya dana desa dalam kutipan berikut ini:

“Sumber pendapatan asli desa sebelum adanya dana desa itu dari pendapatan sewa tanah desa. sekarang dengan adanya dana desa kita bisa membuat BUMDes, walaupun nominal yang kita anggarkan masih sangat kecil, sekitar 3%. Desa Datinawong punya satu BUMDes, tetapi jenis usahanya banyak yaitu pamsimas, pengadaan air bersih, SPP (Simpan Pinjam), warlah, kemudian di tahun 2022 kita rencanakan mendirikan TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah), sampah itu akan dikelola sebaik mungkin, kalau memang bisa dijadikan pupuk organik, kemudian kalo tidak bisa baru kita buang di TPA. Presentase kenaikan PAD sekitar 10% yang dulu hanya dari sewa tanah, sekarang ada tambahan dari hasil usaha BUMDes. Dari adanya kenaikan PADes ini juga berdampak pada pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Jadi dengan adanya dana desa ini sangat positif untuk menunjang kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat” (Mudzakir).

Tujuan diberikannya transfer dana desa dari anggaran pemerintah pusat adalah agar dapat dipergunakan oleh pemerintah desa untuk pembangunan yang mengarah pada terwujudnya kemajuan dan kemandirian desa (Purnamawati & Adnyani, 2019). Pembangunan desa secara masif yang menjadi prioritas utama pengelolaan dana desa diharapkan mampu mendorong keberhasilan pembangunan nasional (Hendrick & Wang, 2018). Undang-undang desa telah memberikan amanat dan tugas kepada pemerintah desa agar mampu mandiri dan kreatif dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, baik itu pengelolaan keuangan maupun kekayaan atau aset desa. Sedangkan sesuai dengan UU No 32/2004 yang menjelaskan bahwa pemerintah desa dalam usaha memajukan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa dapat membentuk lembaga usaha desa, sebagaimana BUMDes yang mengelola potensi aset desa. Pemerintah

desa yang dikelola Mudzakir telah mendirikan beberapa unit usaha sebagai bentuk implementasi undang-undang yang dihimpun dalam BUMDes, yaitu pamsimas, pengadaan air bersih, warung LA (WarLA) dan lembaga simpan pinjam.

Pemerintah desa akan merencanakan pendirian usaha baru, yaitu TPS 3R sebagai hasil pembacaan potensi dan peluang yang ada. Pemerintah desa juga menilai bahwa keberhasilan dan kesuksesan dalam usaha dalam meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan pendapatan desa bergantung pada tingginya sumber daya manusia yang mau terlibat/berpartisipasi. Temuan ini sesuai dengan ungkapan Swandewi (2018), bahwa salah satu faktor pendukung kesuksesan pembangunan desa adalah tingginya partisipasi masyarakat, baik pada saat musyawarah desa maupun saat pelaksanaan program desa. Partisipasi masyarakat sangat penting, khususnya dalam mengidentifikasi permasalahan dan menggali potensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Phiri & Guven-Uslu, 2018).

Pemerintah desa hakikatnya hanya sebagai pemberi fasilitas dan mendukung dari segi permodalan, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting untuk menyukseskan dan mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan. Masyarakat pedesaan saat ini memiliki posisi sentral dalam pembangunan nasional. Adanya dana desa membuat masyarakat menjadi pelaku utama yang harus berkontribusi dan menentukan keberhasilan pembangunan desa (Fahmid et al., 2020). Harman & Falk (2016) berargumentasi bahwa pembangunan dapat dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan kapasitas dan kemampuan memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah desa juga menjelaskan bahwa pembangunan fisik infrastruktur juga sangat penting untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa. Contohnya, dengan adanya pembangunan akses jalan menuju persawahan penting dilakukan untuk mempermudah dan memberikan akses bagi masyarakat petani dalam mengangkut hasil panennya. Selama ini, petani sangat kesulitan untuk mendistribusikan hasil panennya, karena tidak adanya akses jalan atau bahkan jalan yang tersedia sangat tidak layak. Sehingga memang dana desa ti-

dak seluruhnya digunakan untuk pendirian unit-unit usaha, namun tetap lebih banyak dianggarkan untuk pembangunan fisik. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diungkapkan oleh Clark (2015) dan Putra & Muliati (2020) bahwa dana desa yang hanya digunakan untuk program pembangunan infrastruktur fisik tidak mampu mengarah pada usaha mewujudkan kemandirian desa dan perbaikan kehidupan masyarakat.

Chawla (2021) menemukan bahwa pembangunan infrastruktur tidak dapat dirasakan oleh masyarakat pedesaan secara luas dan berkelanjutan. Selain itu, Fahmid et al. (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa infrastruktur saja belum cukup untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan masyarakat, karena peningkatan pendapatan masyarakat lebih penting dilakukan dengan mendorong peningkatan ekonomi desa. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi desa. Pembangunan melalui pemberdayaan merupakan suatu kebijakan yang strategis untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan perekonomian melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa. Kapasitas dan aktivitas masyarakat yang meningkat diharapkan mampu mendorong mewujudkan desa mandiri dengan mendirikan badan usaha ekonomi di desa. Pemerintah desa telah menganggarkan dana desa sebagai penyertaan modal usaha hanya sekitar 3% dari total dana desa. Walaupun masih sangat kecil yang digunakan untuk modal, hasil yang diperoleh dari usaha-usaha tersebut meningkat sekitar 10% dari pendapatan desa sebelumnya. Peningkatan PAD tersebut dapat digunakan sebagai tambahan dana untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa mampu meningkatkan pendapatan desa yang dapat digunakan untuk membiayai program desa, sehingga informasi ini sesuai dan memperkuat temuan Saputra et al. (2019) dan Wahyudi & Pancawati (2018).

Pembangunan merupakan salah satu hal terpenting bagi pemanfaatan dana desa yang bertujuan untuk membangun kemandirian desa. Optimalisasi pengelolaan dana desa berorientasi pada penurunan angka kemiskinan, meningkatkan pendapatan desa, pemerataan pembangunan antardesa, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Dengan adanya dana desa, pos-pos sumber pendapatan asli desa bisa bertambah, karena dana desa sangat memungkinkan digunakan untuk mendirikan unit-unit usaha desa. Pemerintah daerah juga mendorong adanya kerja sama antardesa untuk mendirikan usaha bersama. Sinergi antardesa tersebut perlu dilakukan agar lembaga usaha yang mereka dirikan dapat berkembang dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan yang ungkapkan oleh Amiruddin sebagai berikut.

“Pendapatan asli desa sangat kecil dan terkadang bahkan tidak ada. Dana desa ini sangat membantu pemerintah desa termasuk dalam membangun sumber-sumber pendapatan asli desa. pemerintah desa terus didorong oleh pemerintah daerah untuk mendirikan BUMDes, bahkan ada program dari pemerintah daerah, yaitu BUMDesma (BUMDes Bersama), ini agar antardesa itu bekerja sama membuat unit usaha. *Nah* ini upaya untuk meningkatkan pendapatan asli desa, tetapi memang desa harus kreatif dan inovatif agar unit usaha yang didirikan bisa berkelanjutan, ini penting. Pendapatan asli desa ada kenaikan dari sebelum dan sesudah adanya dana desa. ini karena ada pos-pos pendapatan baru, yaitu dari keuntungan BUMDes” (Amiruddin).

Pernyataan Amiruddin menunjukkan bahwa pemerintah desa menyambut positif adanya dana desa yang diberikan setiap tahunnya, bahkan saat ini telah meningkat hampir melebihi satu miliar rupiah. Besarnya nilai dana desa yang di transfer ke pemerintah desa harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Sekaligus menuntut ketelitian dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangannya agar dapat mencapai tujuan dan harapan pemerintah pusat dan masyarakat (Purnamawati & Adnyani, 2019). Memang pada awalnya, banyak pemerintah desa yang gagap dan tidak siap. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah desa terus didorong untuk bisa memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan potensi kekayaan desa. Pemerintah daerah juga harus terus mendorong dan ikut andil dalam

mendampingi pengelolaan dan pemanfaatan dana desa.

Dalam upaya memperkokoh pemerintah desa, pemerintah daerah perlu mendukung dan memperkuat melalui kebijakan atau peraturan daerah. Pertama, memberikan kewenangan dan akses bagi desa untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam sebagai sumber pendapatan desa. Kedua, memberikan bantuan dan pendampingan kepada desa terkait pemanfaatan keuangan sesuai dengan peraturan yang ada. Ketiga, memfasilitasi peningkatan kapasitas kepada aparat desa dan komponen masyarakat yang terkait melalui koordinasi, bimbingan, dan pengawasan. Banyak program pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan memotivasi pemerintah desa untuk mewujudkan kemandirian desa di sektor keuangan.

Pemerintah daerah juga membuat program BUMDesma, di mana pemerintah desa didorong untuk bekerja sama dalam mendirikan usaha. Hal ini memperlihatkan pentingnya sinergi usaha antardesa agar tidak terjadi tumpang tindih dan bisa sama-sama berjalan. Pendirian BUMDes bertujuan untuk menampung dan menggerakkan kegiatan ekonomi dan pelayanan umum yang pengelolaannya dilakukan secara kolektif atau bisa dilakukan atas kerja sama antardesa. Artinya, antardesa dapat berkolaborasi untuk membentuk badan usaha bersama yang dikelola secara profesional. Pendirian BUMDes diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Imawan et al. (2019) dan Nugrahaningsih et al. (2016) mengungkapkan bahwa terdapat empat tujuan utama dalam pendirian BUMDes, yaitu mengoptimalkan pengelolaan potensi desa, memaksimalkan pendapatan desa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, dan menjadi tulang punggung pemerataan desa.

Pendapatan asli desa ini mengalami kenaikan setelah adanya dana desa, yang dinilai karena terdapat modal yang bisa digunakan untuk menciptakan pos-pos baru pendapatan desa. Pernyataan yang diungkapkan oleh pemerintah desa memperkuat temuan Saputra et al. (2019) dan Wahyudi & Pancawati (2018) bahwa pengelolaan dana desa yang digunakan untuk program pemberdayaan dan pembangunan dapat meningkatkan pendapatan dan kemajuan desa. Dengan diterimanya dana desa, masyarakat sangat berharap kepada pemerintah desa agar program-program yang me-

manfaatkan dana desa dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan menuju desa mandiri (Wang & Li, 2018). Komponen penting yang dinilai mampu untuk meningkatkan pendapatan desa dan juga kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi kekayaan desa. Usaha tersebut bisa dilakukan lewat pembentukan badan usaha milik desa.

Temuan ini selaras dengan penelitian Gao (2021) bahwa keberadaan BUMDes dapat memaksimalkan perolehan pendapatan desa serta bermanfaat cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat. Namun hasil penelitian di atas berbeda dengan penelitian Fukofuka & Jacobs (2018) bahwa keberadaan lembaga usaha milik desa, atau BUMDes dinilai belum dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan desa ataupun kesejahteraan masyarakat. Perbedaan penelitian tersebut sangat wajar karena memang sampai saat ini pemerintah desa masih dalam tahapan merintis dan membangun. Dalam proses ini, BUMDes yang dibentuk dan dibangun mungkin belum seluruhnya berjalan dan menghasilkan keuntungan. Namun pemerintah desa dan pemerintah daerah terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk keberlanjutan dan kemajuan BUMDes. Kemajuan BUMDes menjadi ukuran kesuksesan pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang ada.

Berdasarkan dari beberapa informasi dan beberapa kepala desa tersebut, terdapat keseriusan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa. Keseriusan tersebut tercermin dari peraturan bupati tentang prioritas penggunaan dana desa yang secara jelas diperuntukkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Pemerintah desa juga menyambut baik kebijakan tersebut dan menyadari pentingnya pendapatan asli desa untuk membiayai program-program desa. Tingginya perolehan pendapatan desa menjadi salah satu bukti kemandirian desa dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi kekayaan aset desa demi memenuhi kebutuhan belanja dan membiayai program desa (Diab & Metwally, 2019). Implikasinya besarnya jumlah pendapatan asli desa yang diterima dapat mengurangi ketergantungan pemerintah desa terhadap dana transfer dari pemerintah di atasnya dalam membiayai program-program desa. Sebaliknya,

jika pendapatan asli desa rendah, maka ketergantungan pemerintah desa dalam membiayai program-program yang dirancang terhadap dana dari pemerintah di atasnya akan sangat tinggi. Dengan demikian, pemerintah desa tidak akan dapat leluasa dan bebas merancang program-program pembangunan desa.

Pemerintah desa harus mengoptimalkan sumber pemasukkan desa agar mampu membiayai program pelayanan publik, pemberdayaan, dan pembangunan (Shou, 2015). Harun et al. (2021) mengungkapkan bahwa adanya hubungan yang sangat signifikan antara besarnya jumlah pemasukkan asli desa dengan kemajuan pelayanan dan pembangunan desa. Pemerintah desa harus berusaha dan fokus dalam mengelola dan memaksimalkan sumber-sumber pemasukkan asli desa.

Dalam upaya mendukung program kebijakan otonomi desa, diperlukan pengembangan potensi sumber daya ekonomi yang ada di desa sebagai sumber pendapatan asli desa. Pengelolaan aset atau kekayaan desa dapat dimaknai sebagai upaya untuk menambah sumber-sumber pemasukan desa (Saputra et al., 2019). Untuk menciptakan potensi sumber daya ekonomi tersebut, perlu adanya kolaborasi, sinergi, dan keaktifan dari semua pihak, baik itu pemerintah desa, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah telah memberikan keleluasaan yang cukup besar kepada pemerintah desa agar kreatif dan inovatif dalam mengelola segala potensi aset desa yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan teori *New Public Management* bahwa sistem manajemen sektor publik yang kaku birokratis dan hierarkis harus diubah menjadi sistem manajemen yang fleksibel dan mengakomodasi semua pihak.

Peningkatan pemasukan desa akan berdampak juga pada kemajuan dan peningkatan pembangunan desa. Sehingga pada hakikatnya, pembangunan wilayah pedesaan merupakan wujud atau usaha membangun Indonesia dari pinggiran. Keberhasilan dalam peningkatan aset dan pendapatan asli desa sangat penting untuk mendukung kemajuan pembangunan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang mampu mengembangkan potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki. Keberhasilan dalam meningkatkan pemasukan desa membutuhkan peran dan strategi yang tepat dari pemerintah desa untuk mengatur dan me-

manfaatkan potensi kekayaan desa. Pengelolaan potensi kekayaan desa harus dikelola secara terbuka, akuntabel, dan berkeadilan agar dapat meningkatkan perekonomian desa (Harun et al., 2021). Selain itu, faktor yang mendukung keberhasilan program pemerintah dalam usaha memajukan ekonomi masyarakat, yaitu keterlibatan dan keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan program-program desa. Temuan ini sesuai hasil penelitian Phiri & Guven-Uslu (2018) dalam hal keterlibatan dan keaktifan masyarakat menjadi faktor dan kunci penting dalam keberhasilan pembangunan karena mereka yang lebih memahami kebutuhannya.

BUMDes adalah lembaga bisnis desa yang berfungsi untuk memacu gerakan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan kekayaan yang dimiliki demi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Desa dengan BUMDes yang sudah berjalan baik sebagian besar telah menjadi desa mandiri yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian desa bisa dilihat dari bagaimana desa membuat program yang dibiayai menggunakan dana yang berasal dari pendapatan asli desa. Sumber-sumber keuangan desa yang dapat dialokasikan untuk membiayai program pembangunan, salah satunya adalah dana yang berasal dari pendapatan asli desa (Saputra et al., 2019). Selain itu, Yao (2018) menyatakan bahwa perlu dilakukan penguatan kompetensi aparatur desa sebagai pengelola dan pengguna keuangan desa, khususnya dalam memaksimalkan pendapatan desa untuk kesejahteraan masyarakat. Namun banyak juga pemerintah desa yang masih belum mampu mengelola BUMDes dengan baik. Adapun permasalahan yang dihadapi, yaitu aparatur pemerintah desa yang tidak memiliki kompetensi dalam merancang dan merumuskan program utama yang sesuai dengan prioritas kegunaan dana desa dan kurangnya pengetahuan aparat desa terkait pemetaan potensi peluang usaha desa.

Dalam usaha mewujudkan kemajuan pembangunan, salah satu solusi atau alternatif yang bisa diupayakan oleh pemerintah yaitu dengan cara mengelola potensi yang ada sebagai sumber pemasukan asli desa. Pengelolaan potensi dengan strategi yang tepat akan menghasilkan output yang maksimal dan berkelanjutan, yaitu dengan strategi yang mampu mengarah pada sasaran yang telah ditetapkan melalui perencanaan, penetapan anggaran, dan implementasi pro-

gram. Untuk mencapai sasaran strategi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan beberapa hal, seperti identifikasi potensi, inventarisasi aset, pengelolaan informasi, manajemen aset, pengendalian, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Adanya keunggulan komparatif dari sumber daya alam potensial ini ke depannya akan dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh sumber daya manusia agar memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan juga berperan dalam meningkatkan pendapatan desa. Sesotyaningtyas & Manaf (2015) dan Ton (2017) berargumentasi bahwa partisipasi dan peran aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan merupakan strategi penting yang harus dilakukan untuk keberhasilan pembangunan. Kemudian agar semua sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal, diperlukan sistem tata kelola yang dapat mengatur semuanya. Pemerintah desa perlu membuat peraturan yang mengatur pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki agar pemanfaatannya dapat sesuai visi pembangunan dan tidak malah merusak tatanan desa.

Komponen pendapatan asli desa terdiri dari hasil keuntungan usaha milik desa, hasil pemanfaatan aset/kekayaan desa, partisipasi dan swadaya masyarakat, gotong royong atau iuran masyarakat, dan pendapatan desa lain yang sah. Di samping pemasukan asli desa tersebut, pemerintah desa juga memperoleh dana yang berasal dari transfer pemerintah pusat, yaitu dana desa. Menurut undang-undang desa, dana desa dapat dipergunakan untuk mengelola kekayaan milik desa demi mewujudkan peningkatan pendapatan keuangan asli desa. Implementasi UU Nomor 6/2014 tentang desa adalah suatu babak baru dalam usaha meningkatkan kemandirian pemerintah desa (Pangayow & Patma, 2021). Menurut Saputra et al. (2019), dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa, dana desa dapat dipergunakan oleh pemerintah desa untuk mengusahakan peningkatan dan pengembangan potensi kekayaan desa, baik terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Otonomi yang diberikan pemerintah pusat dimaksudkan agar pemerintahan desa dapat berkontribusi dan berperan aktif dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan dan kemajuan bangsa. Dana desa juga dapat dimaknai sebagai stimulus untuk mewujudkan kemandirian desa da-

lam hal keuangan/pendanaan. Konsep otonomi sebagai pendekatan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia diharapkan dapat membangkitkan dan mendorong peningkatan kondisi perekonomian desa. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan asli desa dan perbaikan ekonomi masyarakat (Beuermann & Amelina, 2018). Dana desa memiliki kedudukan yang sangat potensial dan strategis untuk dapat menuntut pemerintah desa agar mengelola dan memanfaatkannya dengan baik dan bijak sesuai peraturan demi mewujudkan kesejahteraan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan peningkatan pendapatan desa (Lassou et al, 2018).

Undang-undang desa memberikan kabar baik dan angin segar kepada pemerintah desa, karena memberikan kedudukan dan kedaulatan secara utuh bagi desa dalam sistem pembangunan nasional. Dengan keleluasaan yang diberikan untuk merancang dan mengatur rumah tangganya, pemerintah desa harus mampu merencanakan dan menyelenggarakan pembangunan secara baik dan mandiri. Dalam upaya mewujudkan desa mandiri, kuat, dan maju, diperlukan adanya komitmen dan semangat bersama dari semua pihak dalam menggerakkan dan mengembangkan potensi desa (Mookherjee, 2014). Komitmen bersama dalam menggerakkan perekonomian desa perlu dilakukan dengan cara membentuk lembaga ekonomi desa. Pemanfaatan dana desa dimaksudkan untuk menggali dan menciptakan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan secara berkelompok melalui lembaga ekonomi desa (Nugrahaningsih et al., 2016).

Lembaga ekonomi desa menurut undang-undang desa adalah badan usaha milik desa (BUMDes) yang didirikan pemerintah desa bersama masyarakat dengan modal yang sebagian atau seluruhnya dimiliki desa melalui program penyertaan modal langsung. Dalam undang-undang desa dijelaskan bahwa BUMDes merupakan salah satu usaha untuk menyejahterahkan masyarakat desa dengan cara mendayagunakan segala potensi yang ada, baik ekonomi, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Sedangkan tujuan pendirian BUMDes menurut Permendes No. 4 Tahun 2015 adalah sebagai salah satu instrumen peningkatan pendapatan masyarakat dan pemasukan asli desa. Pada prinsipnya, keuntungan yang

dihasilkan BUMDes dapat memberikan pemasukan bagi desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Kyng et al., 2021). Keberadaan BUMDes yang dikelola secara kolektif tidak hanya akan berdampak positif pada peningkatan asli desa saja, namun juga dapat memberikan perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. BUMDes dapat digunakan untuk memperkuat dan menggerakkan basis ekonomi kreatif untuk menumbuhkan produktivitas ekonomi pedesaan secara kelembagaan (Ahmad et al., 2021). Diperkuat dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarta & Purnamawati (2020) bahwa pendirian BUMDes mampu berperan meningkatkan pendapatan asli desa.

Pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Pembangunan ekonomi daerah pedesaan melalui konsep pemberdayaan mengutamakan nilai-nilai sosial, budaya, kemanusiaan, kearifan lokal, dan kebersamaan. Aktivitas kebersamaan masyarakat yang meningkat diharapkan mampu mendorong terwujudnya desa mandiri melalui pendirian lembaga-lembaga ekonomi, seperti badan usaha desa atau BUMDes. BUMDes dapat dikelola secara profesional, sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa (Zhang & Holzer, 2020). Penggunaan dana desa diharapkan dapat menggali dan mengoptimalkan potensi-potensi kekayaan desa sehingga dapat meningkatkan dan memaksimalkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pembangunan harus ditopang dan diperkuat dengan sumber daya keuangan desa. Sehingga desa membutuhkan lembaga atau badan ekonomi desa yang dapat menjadi sumber pemasukan desa untuk memperkuat sumber daya keuangan desa (Ton, 2017).

Adanya sumber daya keuangan yang besar pada pemerintah desa akan dapat berguna untuk memajukan perekonomian desa, menekan angka kemiskinan, mengoptimalkan pelayanan publik, dan menanggulangi kesenjangan pembangunan antardesa. Namun pemanfaatan dana desa sampai saat ini masih banyak dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan desa, gorong-gorong, tempat olahraga, dan lain sejenisnya. Arah kebijakan dana desa

yang dibuat oleh pemerintah berperan penting dalam menentukan distribusi atau alokasi program penganggaran desa.

Dari beberapa penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa infrastruktur saja belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Chawla, 2021; Clark, 2015; Fahmid et al., 2020; Putra & Muliati, 2020). Peningkatan pendapatan masyarakat dan kemandirian pemerintah desa sangat penting dilakukan untuk mendorong peningkatan ekonomi desa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui program-program peningkatan ekonomi desa, seperti pengelolaan potensi pertanian, pengembangan usaha kecil rumah tangga, pendampingan wirausaha, pelatihan pengelolaan hasil potensi desa, dan pelatihan pemanfaatan dana desa.

SIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya peran penting dana desa dalam meningkatkan dan menciptakan sumber-sumber pendapatan asli desa. Dengan adanya dana desa, pemerintah desa dapat membangun dan mengelola sumber-sumber pendapatan baru yang menunjang peningkatan pendapatan asli desa. Hal ini juga didukung dengan upaya sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memanfaatkan dana desa untuk pembangunan dan kemajuan desa. Dukungan pemerintah daerah terhadap optimalisasi pendapatan asli desa dengan mengeluarkan peraturan daerah tentang prioritas penggunaan dana desa untuk meningkatkan PADes. Sedangkan dukungan dari masyarakat desa dapat dilakukan melalui partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Komponen utama yang berperan dalam meningkatkan pendapatan desa berasal dari keuntungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dibentuk menggunakan dana desa sebagai modal awal, sehingga dana desa dinilai sangat berperan dalam menciptakan sumber pendapatan desa. Pemanfaatan potensi kekayaan sumber daya alam, SDM, dan keuangan dalam pengelolaan BUMDes merupakan modal kuat untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan mengoptimalkan pendapatan desa.

Implikasi penelitian ini dapat dijadikan acuan pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan prioritas penggunaan dana desa. Pemerintah daerah harus mampu mem-

takan potensi kekayaan desa yang dapat dikembangkan sebagai komponen sumber pendapatan asli desa. Selama ini, belum ada pemetaan potensi dan pendampingan studi kelayakan bisnis dari pemerintah daerah. Sehingga dalam pendirian BUMDes, pemerintah desa belum punya strategi dan analisis bisnis yang baik. Akibatnya banyak BUMDes yang telah didirikan tidak mampu bertahan lama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi yang telah memberikan dukungan pendanaan dalam penelitian ini. Peneliti juga berterima kasih kepada editor dan reviewer atas saran yang diberikan untuk meningkatkan kualitas artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, S., Connolly, C., & Demirag, I. (2021). Toward an understanding of strategic control at a distance in public service delivery. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 34(3), 558-590. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2018-3786>
- Alawattage, C., Graham, C., & Wickramasinghe, D. (2019). Microaccountability and Biopolitics: Microfinance in a Sri Lankan Village. *Accounting, Organizations and Society*, 72, 38-60. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2018.05.008>
- Alsaid, L. A. Z. A., & Ambilichu, C. A. (2021). The Influence of Institutional Pressures on the Implementation of a Performance Measurement System in an Egyptian Social Enterprise. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 18(1), 53-83. <https://doi.org/10.1108/QRAM-03-2020-0027>
- Antlov, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161-183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Beuermann, D. W., & Amelina, M. (2018). Does Participatory Budgeting Improve Decentralized Public Service Delivery? Experimental Evidence from Rural Russia. *Economics of Governance*, 19(4), 339-379. <https://doi.org/10.1007/s10101-018-0214-3>
- Birskyte, L. (2019). Determinants of Budget Transparency in Lithuanian Municipal-

- ities. *Public Performance and Management Review*, 42(3), 707-731. <https://doi.org/10.1080/15309576.2018.1507915>
- Casini, P., Vandewalle, L., & Wahhaj, Z. (2017). Public Good Provision in Indian Rural Areas: The Returns to Collective Action by Microfinance Groups. *World Bank Economic Review*, 31(1), 97-128. <https://doi.org/10.1093/wber/lhv041>
- Chawla, A. (2021). Social Audit, Accountability and Accounting – An Indian Perspective. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 11(1), 10-26. <https://doi.org/10.1108/JAEE-02-2019-0034>
- Chepik, S. G., & Chepik, O. V. (2019). Problems and Prospects of Development and Rational Use of the Local Budget of a Rural Territory. *Finance: Theory and Practice*, 23(2), 58-73. <https://doi.org/10.26794/2587-5671-2019-23-2-58-73>
- Clark, B. Y. (2015). Evaluating the Validity and Reliability of the Financial Condition Index for Local Governments. *Public Budgeting & Finance*, 35(2), 66-88. <https://doi.org/10.1111/pbaf.12063>
- Desmond, E. (2016). The Legitimation of Risk and Bt Cotton: A Case Study of Bantala village in Warangal, Andhra Pradesh, India. *Journal of Risk Research*, 19(2), 233-245. <https://doi.org/10.1080/13669877.2014.961516>
- Diab, A. A. A., & Metwally, A. B. M. (2019). Institutional Ambidexterity and Management Control: The Role of Religious, Communal and Political Institutions. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 16(3), 373-402. <https://doi.org/10.1108/QRAM-08-2017-0081>
- Dissanayake, T, Dellaportas, S, & Yapa, P. W. S. (2020). The Diffusion-Adoption of Accrual Accounting in Sri Lankan Local Governments. *Financial Accounting & Management*, 36(3), 261– 277. <https://doi.org/10.1111/faam.12222>
- Fahmid, I. M., Harun, Graham, P., Carter, D., Suhab, S., An, Y., Zheng, X., & Fahmid, M. M. (2020) New Development: IPSAS Adoption, from G20 Countries to Village Governments in Developing Countries. *Public Money & Management*, 40(2), 160-163. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1617540>
- Fitriyani, L. Y., Marita, Windyastuti, & Nurahman, R. W. (2018). *Determinants of Village Fund Allocation*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 526-539. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9031>
- Fukofuka, P., & Jacobs, K. (2018). Accounting as Capital and Doxa: Exploring Power and Resistance in World Bank Projects in Tonga. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(2), 608-625. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2015-2257>
- Gao, F. (2021). China's Poverty Alleviation "Miracle" from the Perspective of the Structural Transformation of the Urban-Rural Dual Economy. *China Political Economy*, 4(1), 86-109. <https://doi.org/10.1108/CPE-06-2021-0008>
- Hamidi, J. (2016). Modifying the Development Model for an Inclusive Museum to Realise a Miniature of Good Village Governance (A Study on Indigenous People of Tengger and Baduy). *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 24(2), 721-735.
- Harman, R., & Falk, N. (2016). 'Swift Rail'—Funding Local Rail Transit through Smarter Growth. *Public Money & Management*, 36(6), 463-467. <https://doi.org/10.1080/09540962.2016.1206759>
- Harun, H., Graham, P., Kamase, H. P., & Mir, M. (2021). A Critical Analysis of the Impacts of Financial Literacy and NPM on Village Funds Initiative in Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 44(4), 336-345. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1722165>
- Hendrick, R., & Wang, S. (2018). Use of Special Assessments by Municipal Governments in the Chicago Metropolitan Area: Is Leviathan Tamed? *Public Budgeting & Finance*, 38(3), 32-57. <https://doi.org/10.1111/pbaf.12190>
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 156-175. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>
- Jayasinghe, K., Adhikari, P., Carmel, S., & Sopanah, A. (2020). Multiple Rationalities of Participatory Budgeting in Indigenous Communities: Evidence from Indonesia. *Accounting, Auditing & Ac-*

- countability Journal, 33(8), 2139-2166. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2018-3486>
- Kamayanti, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan* (Edisi Revisi). Penerbit Peneleh.
- Kyng, T., Pitt, D., Purcal, S., & Zhang, J. (2021). Financial Metrics for Comparing Australian Retirement Villages. *Accounting & Finance*, 61(4), 5581-5611. <https://doi.org/10.1111/acfi.12768>
- Lassou, P. J. C., Hopper, T., Soobaroyen, T., & Wynne, A. (2018). Participatory and Incremental Development in an African Local Government Accounting Reform. *Financial Accounting & Management*, 34(3), 252-267. <https://doi.org/10.1111/faam.12154>
- Marini, L., Andrew, J., & Laan, S. V. D. (2017). Tools of Accountability: Protecting Microfinance Clients in South Africa? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 3(6), 1344-1369. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2016-2548>
- Masquefa, B., Gallhofer, S., & Haslam, J. (2017). Developing Appreciation of Micro-Organizational Processes of Accounting Change and Indicating Pathways to More 'Enabling Accounting' in a Micro-Organizational Domain of Research and Development. *Critical Perspectives on Accounting*, 44, 59-82. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2016.07.001>
- Miles, M. B., Huberman, M. A., Sadana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th Ed.). Sage Publications, Inc.
- Mookherjee, D. (2014). Accountability of Local and State Governments in India: An Overview of Recent Research. *Indian Growth and Development Review*, 7(1), 12-41. <https://doi.org/10.1108/IGDR-12-2013-0049>
- Noviyanti., Gamaputra, G., Lestari, Y., & Utami, D. A. (2018). Pengidentifikasian Pendapatan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 112-121. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2378>
- Nugrahaningsih, P., Falikhathun, F., & Winarna, J. (2016). Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) menuju Desa Mandiri. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 16(1), 37. <https://doi.org/10.20961/jab.v16i1.190>
- Pangayow, B., & Patma, K. (2021). Planning, Accountability and Reporting of Village Financial Management in Indonesia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(2), 197-203. <https://doi.org/10.13189/UJAF.2021.090208>
- Phiri, J., & Guven-Uslu, P. (2018). Institutional Pluralism, Two Publics Theory and Performance Reporting Practices in Zambia's Health Sector. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 8(1), 141-162. <https://doi.org/10.1108/JAEE-07-2017-0074>
- Pothipala, V., Keerasuntonpong, P., & Cordery, C. (2021). Alleviating Social and Economic Inequality? The Role of Social Enterprises in Thailand. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 17(1), 50-70. <https://doi.org/10.1108/JAOC-09-2020-0127>
- Purnamawati, I. G. A., & Adnyani, N. K. K. S. (2019). Peran Komitmen, Kompetensi, dan Spiritualitas dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 227-240. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10013>
- Purnamawati, I. G. A., & Adnyani, N. K. K. S. (2021). Urgensi Tat Tvam Asi dalam Pengelolaan Aset Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 46-58. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.03>
- Putra, C. G. B., & Muliati, N. K. (2020). Spirit Kearifan Lokal Bali dalam Akuntabilitas Desa Adat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 561-580. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.32>
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., & Trisnadewi, A. A. A. E., Kawisana, P. G. W. P., & Ekajayanti, L. G. P. S. (2019). Pengelolaan Pendapatan Asli Desa sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 5-13. <https://doi.org/10.23887/Ekuitas.V7i1.16688>
- Satriajaya, J., Handajani, L., & Putra, I. N. N. A. (2017). Turbulensi dan Legalisasi Kleptokrasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 244-261. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7052>
- Sesotyaningtyas, M., & Manaf, A. (2015). Analysis of Sustainable Tourism Village Development at Kutoharjo Village, Ken-

- dal Regency of Central Java. *Procedia - Social And Behavioral Sciences*, 184, 273–280. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.091>
- Shou, H. (2015). Between the Formal and Informal: Institutions and Village Governance in Rural China. *China: An International Journal*, 13(2), 24-44.
- Ton, G. (2017). Contribution Analysis of a Bolivian Innovation Grant Fund: Mixing Methods to Verify Relevance, Efficiency and Effectiveness. *Journal of Development Effectiveness*, 9(1), 120-143. <https://doi.org/10.1080/19439342.2016.1231702>
- Vitasurya, V. R. (2016). Local Wisdom for Sustainable Development of Rural Tourism: Case on Kalibiru and Lopati Village, Province of Daerah Istimewa Yogyakarta. *Procedia Social And Behavioral Sciences*, 21(6), 97–108. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.12.014>
- Wahyudi, A., & Pancawati, R. S. (2018). Keharmonisan dalam Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 3(2), 131-144. <https://doi.org/10.18382/jraam.v3i2.131>
- Wang, J., & Li, B. (2018). Governance and Finance: Availability of Community and Social Development Infrastructures in Rural China. *Asia and the Pacific Policy Studies*, 5(1), 4–17. <https://doi.org/10.1002/app5.216>
- Wang, Y., Liu, Q., Wu, Y., & Wu, H. (2017). Can Relationship Bring More Provision in Rural Public Goods? Empirical Evidence from Rural China. *China Agricultural Economic Review*, 9(1), 48-61. <https://doi.org/10.1108/CAER-07-2016-0098>
- Wu, S., & Christensen, T. (2021). Corruption and Accountability in China's Rural Poverty Governance: Main Features from Village and Township Cadres. *International Journal of Public Administration*, 44(16), 1383-1393. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1765799>
- Yang, X., & Hung, K. (2014). Poverty Alleviation via Tourism Cooperatives in China: The Story of Yuhu. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 26(6), 879-906. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-02-2013-0085>
- Yao, Y. (2018). Land Expropriation, Village Politics, Local and Central Governments. *China: An International Journal*, 16(4), 26-46.
- Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Apakah Potensi Desa dan Kepemimpinan Transformasional Mampu Meningkatkan Pendapatan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 77–88. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.05>
- Zhang, P., & Holzer, M. (2020). Do Small Local Governments Fare Well? A Survey of Villages in New York. *American Review of Public Administration*, 50(1), 77-91. <https://doi.org/10.1177/0275074019864184>